



M PUTUSAN

Nomor 0518/Pdt.G/2015/PA.Blc.

بسم الله الرحمن الرحيم

MI DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Batulicin yang mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis, telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut dibawah ini dalam perkara gugatan perceraian antara:

NAMA PENGUGAT, selanjutnya sebagai penggugat;

MII E LAWAN

NAMA TERGUGAT, selanjutnya sebagai tergugat:

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca surat-surat dalam berkas Derkara:

Telah mendengar keterangan penggugat dan saksi-saksi serta memperhatikan semua bukti-bukti yang diajukan dipersidangan:

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa Denaauat berdasarkan surat auaatannya tanggal 08 Nopember 2015 mengajukan perkara Cerai Gugat yang terdaftar di kepaniteraan Penaadilan Aaama Batulicin denaan Reaister Nomor : 0518/Pdt.G/2015/PA.Blc. tanggal 08 Nopember 2015 mengajukan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 12 Maret 2010, penggugat dengan tergugat melanasunakan Dernikahan vana dicatat oleh Peaawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Satui, Kabupaten Tanah Bumbu sebagaiimana temvata dalam Buku Kutioan Akta Nikah Nomor: 165/46/111/2010, tanggal 17 Maret 2010;
2. Bahwa setelah menikah penggugat dan tergugat mengambil temoat kediaman di rumah orangtua penggugat di Desa Karang Indah selama 4 tahun dan selanjutnya tinggal di rumah bersama sebagaimana alamat penggugat sekarang sebagai tempat kediaman bersama terakhir, hingga Disah tempat tinqqal:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa selama pemikahan tersebut penggugat dengan tergugat telah hiduo rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 1 (satu) orang anak, umur 5 tahun, sekarang ikut Denaauaat:
4. Bahwa rumah tangga penggugat dengan tergugat awalnya berjalan rukun dan harmonis, namun sejak bulan Juni 2013 ketentraman rumah tanaaa penggugat dengan tergugat mulai tidak harmonis dengan adanya Derselisihan dan Dertengkar antara Denggugat dengan tergugat yana terus menerus yang sulit dirukunkan lagi;
5. Bahwa Denvebab Derselisihan dan Dertenakaran tersebut karena terauqat telah berhubungan asmara (selingkuh) dengan beberapa wanita lain yang tidak diketahui namanya. dan hal tersebut Denggugat ketahui dari pengakuan tergugat;
6. Bahwa Duncak terjadinya Derselisihan dan Dertengkar antara penggugat dengan tergugat tersebut terjadi pada bulan Oktober 2015, vana akibatnya antara penaquaat denaan terauaat telah Disah rumah selama 2 bulan, dan yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah tergugat:
7. Bahwa pihak keluarga sudah berusaha merukunkan dan mendamaikan Denaguaat dan terauaat. akan tetaDi tidak berhasil:
8. Penggugat bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku:

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, penggugat mohon agar ketua Penaadilan Agama Batulicin ca. Majelis Hakim segera memeriksa dan menaadili perkara ini, selaniutnya meniatuhkan Dutusan vana amarnya berbunyi :

Primer:

1. Mengabulkan gugatan penggugat ;
2. Meniatuhkan talak satu Bain Suahra terauaat (M. Kumiawan bin Svamsul Anwar) terhadap penggugat (Sri Suwami binti Sunyoto);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum:

Subsider:

Aoabila Maielis Hakim beroendaoat lain, mohon Dutusan vana seadil-adilnya:

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan penggugat o datana sendiri di persidanaan sedanakan terauaat tidak datang menghadao di persidangan dan tidak pula memerintahkan orang lain untuk hadir



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai wakil/kuasanya untuk datanya menahadao denaan tanoa alasan yang sah menurut hukum walaupun tergugat berdasarkan retas panggilan Nomor :518/Pdt.G/2015/PA.Blc. tanaaal 14 Desember 2015 dan 07 Januari 2016 telah dipanggil dengan resmi dan patut, oleh karenanya pemeriksaan perkara dilanjutkan denaan tanpa hadimva terauaat:

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim menasehati penggugat, namun tidak berhasil dan uoava mediasi sebaaaimana vana diatur dalam Perma No. 1 tahun 2008 tidak dapat dilaksanakan karena tergugat tidak hadir;

Bahwa kemudian dibacakan surat auaatan Denaauaat vang Dada pokoknya tetap dipertahankan oleh penggugat;

Bahwa untuk meneauhkan dalil quaatannva, penaauaat telah mengajukan bukti sebagai berikut:

I. Surat :

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama penggugat, bermeterai cukum dinazeaelen dan telah dicocokkan denaan aslinya dan ternyata cocok, diberi tanda P.I;
2. Foto CODV Kutioan Akta Nikah Nomor : 165/46/111/2010 tanggal 17 Maret 2010, bermeterai cukup, dinazegelen dan telah dicocokkan denaan aslinva dan temvata cocok. diberi tanda P.2:

II. Saksi-saksi :

1. Sunaji bin Wagimin, umur 48 tahun, agama Islam di bawah sumpah menerangkan sebagai berikut :
 - bahwa saksi kenal dengan penggugat dan tergugat karena saksi adalah Daman Denaauaat:
 - bahwa penggugat dan tergugat adalah suami istri yang menikah Dada tahun 2010 dan saksi hadir ketika akad nikah tersebut dan setelah menikah tinggal bersama terakhir di Desa Karang Indah serta samoai saat ini telah dikaruniai 1 (satu) orana anak:
 - bahwa pada awalnya keadaan rumah tangga penggugat dan terauaat rukun dan harmonis namun kurana lebih seiak tahun 2013 yang lalu mulai tidak harmonis karena terjadi perselisihan dan Dertenakaran dimana saksi menaetahuinva dari cerita penggugat dan keluarga; - bahwa Denvebabnva karena terauaat telah menialin kasih denaan beberapa wanita (selingkuh); - bahwa akibatnva kurana lebih 3 (ttaa) bulan lalu antara penaauqat dan tergugat berpisah tempat tinggal sampai sekarang; - bahwa selama beroisah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

temoat tinaaal antara Denaauaat dan tergugat tidak pernah hidup rukun lagi; - bahwa saksi dan keluaraa Demah merukunkan dan menasehati penggugat, namun tidak berhasil dan menurut saksi rumah tanaaa penaauaat dan terauaat tidak bisa dipertahankan laai:

2. Rusmanto bin Misdar, umur 30 tahun, agama Islam dibawah sumpah meneranakan sebaaaai berikut :

- bahwa saksi kenal dengan penggugat dan tergugat karena saksi saudara ioar Denaauaat:
- bahwa penggugat dan tergugat adalah suami istri yang menikah Dada tahun 2010 dan saksi hadir ketika akad nikah tersebut serta setelah menikah tinggal bersama terakhir di Desa Karang Indah dan samoai saat ini telah dikaruniai 1 (satu) orana anak:
- bahwa Dada awalnya keadaan rumah tanaaa Denaauaat dan tergugat rukun dan harmonis namun sekitar 2 (dua) tahun yang lalu atau Dada tahun 2013 vana lalu mulai tidak harmonis laai karena terjadi perselisihan dan pertengkaran dimana saksi 3 (tiga) kali mmendenaar sendiri oerselisihan dan Dertenakaran tersebut:
- bahwa penyebabnya karena tergugat menjalin kasih dengan beberapa wanita (selingkuh) denaan beraanti-aanti wanita:
- bahwa sekitar bulan September 2015, antara penggugat dan terauaat telah dibuatkan surat Dernvataan bahwa terauaat tidak akan mengulangi perbuatannya, namun temyata tergugat menainakarinya:
- bahwa akibatnya antara penggugat dan tergugat berpisah tempat tinaaal seiak bulan Oktober 2015 vana lalu samoai sekarana:
- bahwa sejak berpisah tempat tinggal antara penggugat dan terauaat tidak Dernah rukun laai samoai sekarana:
- bahwa saksi maupun keluarga pemah merukunkan dan memberi nasehat Denaauaat, namun tidak berhasil dan menurut saksi rumah tangga penggugat dan tergugat sudah tidak bisa dirukunkan laai:

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, penggugat membenarkannya dan tidak keberatan serta Denaauaat menvatakan telah mencukupkan semua alat buktinya;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Denaauaat menaaiukan kesimpulan secara lisan vana pada pokoknya tetap pada gugatannya dan mohon kepada Majelis Hakim agar daoat meniatuhkan Dutusannya .

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka Majelis cukup menuniuk hal-hal vana dicatat dalam berita acara persidanaan Derkara ini, yang dianggap telah dimasukkan dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Dutusan ini:

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas:

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Denggugat datang menghadao sendiri dioersidangan. sedangkan terauaat tidak pernah datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orana lain untuk menghadao sebaaaai kuasanva, meskipun telah dipanaqil dengan resmi dan patut sebagaimana diatur dalam pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975. sedangkan ternyata bahwa ketidakhadiran tergugat tersebut tidak disebabkan oleh sesuatu alasan yang sah menurut hukum. maka tergugat yang tidak hadir dioersidangan tersebut harus dinyatakan tidak hadir serta fakta tersebut dapat dijadikan dasar persangkaan bagi Majelis bahwa tergugat sudah tidak mau membela hakaknya lagi, sehingga Majelis melanjutkan pemeriksaan perkara ini demi tercaoinya asas sederhana. ceoat dan biava rinaan:

Menimbang, bahwa dengan tidak hadirnya tergugat dipersidangan setelah dipanaqil denaan resmi dan Datut. maka berdasarkan pasal 149 R.Bg, maka perkara ini dapat diputus dengan Verstek ;

Menimbang. bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dan memberi nasehat kepada penggugat sebagaimana dimaksud dalam pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Aaama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undanq-Undana Nomor 50 tahun 2009, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang. bahwa oleh karena tergugat tidak hadir maka uoava mediasi sesuai dengan amanat Peraturan Mahkamah Agung No. 1 tahun 2008 tidak daoat dilaksanakan:

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil penggugat dan bukti P.I serta keterangan saksi maka telah terbukti bahwa Denggugat bertemoat tinaaal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Tanah Bumbu yang merupakan wilayah hukum Pengadilan Agama Batulicin:

Menimbana, bahwa berdasarkan dalil Denaauaat dan keterangan saksi yang diperkuat oleh bukti P.2 yang merupakan akta otentik dengan nilai kekuatan pembuktian semourna dan menaikat maka dinvatakan terbukti bahwa penggugat adalah istri sah tergugat. Dengan demikian gugatan Denaauaat sudah berdasarkan hukum:

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan penggugat mengajukan auaatan cerai kepada terauaat adalah karena antara penaaauqat dan terauaat terjadi perselisihan dan pertengkarang yang sulit untuk dirukunkan sejak Juni 2013 vana Denvebab D0koknva karena terauaat telah berhubungan asmara (selingkuh) dengan beberapa wanita yang akibatnya sejak bulan Oktober o 2015 vana lalu antara Denaauaat dan terauaat beroisah temoat tinaaal sampai sekarang;

Menimbana, bahwa atas dalil-dalil auaatan oenaauaat tersebut temyata tergugat tidak memberikan jawaban/tanggapan sebab tergugat tidak datana menahadao di Dersidanaan walauoun telah dioanaail denaan resmi dan patut serta tanpa adanya alasan yang sah, sehingga dengan tidak datananva terauaat tersebut menurut hukum terauaat dianaaao menaakui kebenaran dalil-dalil gugatan penggugat tersebut;

Menimbana, bahwa oleh karena auaatan Denaauaat diaiukan berdasarkan pasal 116 huruf (f) KHI jo pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor : 9 tahun 1975. maka harus dibuktikan tentana unsurunsur yang terkandung dalam pasal tersebut, yaitu :

1. teriadinva perselisihan dan pertenakaran antara suami istri
2. secara terus menerus
3. tidak ada haraoan akan hiduD rukun laai dalam rumah tanaaa:

Menimbang, bahwa untuk membuktikan unsur-unsur tersebut, maka berdasarkan Dasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 io pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebaaaaimana telah diubah denaan Undana-Undana Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, penggugat harus membuktikannva denaan menahadirkan saksi vana berasal dari keluarga atau orang-orang yang dekat dengan suami istri tersebut;

Menimbang, bahwa oenggugat telah menahadirkan saksi-saksi vana telah dikutip dalam berita acara persidangan ini dan dalam putusan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ini tentang duduk Derkarannya dan selanjutnya dianaaa dimuat dalam
Dutusan tentang pertimbangan hukumnya ini;

Menimbana, bahwa berdasarkan surat auaatan Denaauaat, keterangan penggugat, bukti tertulis dan saksi-saksi dipersidangan serta seluruh kejadian dioersidanaan telah dioeroleh fakta-fakta sebaaaai berikut

- - bahwa antara penggugat dan tergugat adalah suami istri sah yang menikah 12 Maret 2010 serta samoai saat ini telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- bahwa Dada awalnya keadaan rumah tanaaa Denaauaat dan tergugat rukun dan harmonis namun sejak Juni 2010 keadaan rumah tangganya mulai tidak harmonis laai karena terjadi Derselisihan dan Dertengkaran:

- bahwa sebab-sebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut karena terauaat telah menialin kasih (selinakuh) denaan bebarapa wanita lain;
- bahwa akibatnya antara Denaauaat dan terauaat beroisah temoat tinggal sejak bulan Oktober 2015 yang lalu sampai sekarang;
- bahwa keluaraa dan saksi sudah berusaha merukunkan dan mendamaikan penggugat dan tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa keteranaan saksi-saksi tersebut telah memenuhi maksud pasal 308 dan 309 RBg, meskipun hanya saksi kedua yang pernah melihat dan mendenaar sendiri oerselisihan dan Dertenakaran tersebut namun saksi-saksi adalah orang-orang terdekat penggugat yang mengetahui sendiri bahwa antara Denaauaat dan terauaat sudah tidak rukun laai serta sejak sekitar bulan Oktober 2015 atau kurang lebih 3 (tiga) bulan yang lalu antara Denaauaat dan terauaat telah beroisah temoat tinggal samoai sekarang dimana keadaan tersebut juga diketahui saksi-saksi;

Menimbana, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas maka unsurunsur yang terkandung dalam pasal 116 huruf (f) KHI jo pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor : 9 tahun 1975 sebaaaaimana dasar auaatan penggugat telah terpenuhi, sehingga gugatan penggugat telah terbukti seluruhnya:

Menimbang, bahwa selain itu dibuktikan juga posita penggugat dalam surat auaatannya sebaaaai berikut :

Menimbang, bahwa posita nomor 1, 2 dan 3 diketahui oleh saksi-saksi dan dibenarkan oleh Denaauaat. sehinaaa dinvatakan terbukti:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk posita nomor 4 diketahui meskipun ada Derbedaan tentana mulai teriadinya Derselisihan dan Dertenakaran dan hal tersebut memang sepengetahuan saksi serta tidak ada bantahan mengenai hal tersebut dan Denvebabnya sesuai denaan oosita nomor 5 serta seiak

Oktober 2015 atau sekurang-kurangnya sejak 3 (tiga) bulan yang lalu antara Denaauaat dan terauaat berosisah temoat tinaaal samoai sekaran sesuai dengan posita nomor 6 dan keluarga serta saksi sudah berusaha mendamaikan dan merukunkan Denaauaat dan terauaat sesuai oosita nomor 7 yang semua posita tersebut diketahui oleh saksi-saksi maka mejelis menyatakan bahwa dalil-dalil dalam surat auaatan Denaauaat telah terbukti seluruhnya;

Menimbana, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka Majelis hakim telah menemukan fakta hukum yang pada intinya rumah tangga antara Denaauaat denaan terauaat sudah tidak harmonis laai karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang akibatnya antara penggugat dan terauaat bemisah temDat tinaaal seiak bulan Oktober 2015 Atau sekitar 3 (tiga) bulan yang lalu sampai sekarang dan selama hidup berpisah tersebut tidak Demah rukun laai serta semua usaha untuk merukunkan dan mendamaikan sudah tidak berhasil, maka Majelis menilai bahwa rumah tanaaa tersebut telah Decah:

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diatas, maka cukup alasan baai Majelis Hakim untuk menaabungkan auaatan Denaauaat, hal ini telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbana, bahwa terhadao keadaan rumah tanaaa oenaauaat dengan tergugat tersebut majelis hakim memandang bahwa rumah tangga vana demikian ini nvata-nvata telah bertentanaan denaan tuiuan Derkawinan sebagaimana tersebut dalam pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 vana menyebutkan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir dan bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membina rumah tanaaa vana bahaaia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa dan dalam pasal 3 Kompilasi Hukum Islam disebutkan bahwa tuiuan Derkawinan untuk mewuiudkan kehiduoan rumah tanaaa vana sakinah, mawaddah dan warahmah, oleh karena itu majelis hakim telah seoakat bahwa antara Denaauaat denaan terauaat lebih



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masalah diceraikan dari pada dipertahankan, karena mempertahankan rumah tangga vana kondisinya seperti tersebut adalah Derbuatan vana sia-sia:

Menimbang, bahwa dengan demikian, maka alasan-alasan gugatan Penaaauat tersebut telah memenuhi Dasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbana. bahwa berdasarkan oertimbanaan-oertimbangan tersebut diatas, maka gugatan penggugat agar diceraikan dari tergugat patut dikabulkan denaan diatuhkannva talak satu ba'in suahra terauaat keoada penggugat ;

Menimbana, bahwa untuk memenuhi pasal 84 avat 1 dan 2 UndanaUndang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah denaan Undana-Undana Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, Majelis Hakim perlu memerintahkan keoada Panitera Penaadilan Aaama Batulicin untuk menairimkan salinan putusan ini yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah vana wilavahnva meliouti temoat tinggal oenggugat dan tergugat serta Pegawai Pencatat Nikah tempat dilangsungkannya Demikahan Denaauaat dan terauaat untuk dicatatkan dalam buku vana disediakan untuk itu;

Menimbana bahwa oleh karena oerkara ini termasuk bidana perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang nomor 7 Tahun 1989 tentana Peradilan Aaama sebaaaimana telah diubah denaan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka penqquaat dibebani untuk membavar biava perkara ,

Menainaat seaala Deraturan Derundana-undanaan vana berlaku dan hukum syar'y yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI

1. Menyatakan tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menahadao oersidanaan. tidak hadir ;
2. Mengabulkan gugatan penggugat dengan verstek ;
3. Meniatuhkan talak satu Ba'in Suahra terauaat (NAMA TERGUGAT) terhadap penggugat (NAMA PENGGUGAT) ;
4. Memerintahkan Panitera Penaadilan Aaama Batulicin untuk menairim salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pegawai Pencatat Nikah vana wilavahnva meliouti temoat kediaman Denaugut dan tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah ditempat perkawinan dilanasunakan untuk dicatat dalam daftar vana disediakan untuk itu:

5. Membebaskan kepada penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar RD. 1.141 .000.- (satu iuta seratus emoat Duluh satu ribu ruoiah):

Demikian putusan dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Penaadilan Aaama Batulicin Dada hari Kamis tanaaal 21 Januari 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 11 Rabiul Ahir 1437 Hijriyah, oleh kami Yudi Hardeos.S.Hl. M.SI sebaaai Ketua Maielis. Nurul Hidayatit Diniyati. S.Ag dan Rofik Samsul Hidayat, SH., masing-masing sebagai Hakim anaaota. Dutusan tersebut dibacakan Dada hari itu iuaa dalam sidang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim anggota dan Tarmuii, S.AQ sebaaai Panitera Penaaanti vana mendamoinai sidana denaan dihadiri oleh penggugat tanpa hadirnya tergugat;

:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)